

Anggaran Jembatan Siak IV Melanggar Aturan

DPRD Harus Berhati-Hati

Tabel: Anggaran Jembatan Siak IV

Tahun	Anggaran
2009 Realisasi	Rp 9.434.065.354
2010 Realisasi	Rp 179.409.578.694
2011 Realisasi	Rp 29.975.552.900
2012 perubahan	Rp 244.090.421.306
2013 RAPBD	Rp 179.409.578.694
Total	Rp 479.867.045.974
Anggaran di Perda 7 tahun 2010	Rp 455.000.000.000
Selisih	Rp 24.867.045.974

Pembangunan Jembatan Siak IV yang dibangun dengan anggaran APBD Provinsi Riau telah melebihi batas ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2010. Karena dalam Perda nomor 7 tahun 2010 tentang **TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENYELENGGARA PON XVIII PROVINSI RIAU 2012**, anggaran pembangunan tahun jamak dianggarkan Rp. 455.000.000.000,-

Perda nomor 7 tahun 2010 Pasal 5 ayat 1 poin a disebutkan bahwa “Pembangunan Jembatan Siak IV dan jalan akses sebesar Rp. 455.000.000.000”, Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 212.375.000.000,-
- c. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 212.375.000.000,-
- d. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 22.750.000.000-

Sementara itu dalam pelaksanaannya, untuk pembangunan jembatan Siak IV yang sudah terealisasi **Rp 56.367.045.974** (anggaran tahun 2009-2011). Sedangkan tahun 2012 APBD perubahan dianggarkan lagi Rp. **244.090.421.306**. kemudian RAPBD tahun 2013 mendatang Dinas PU kembali menganggarkan sebesar **Rp 179.409.578.694**. jadi total anggaran Rp. **479.867.045.974**,

Artinya anggaran ini telah melebihi batas yang tertera di Perda Nomor 7 tahun 2010 sebesar **Rp. 24.867.045.974**. Pertanyaanya, kenapa anggaran pembangunan jembatan Siak IV tersebut bisa melebihi nominal yang ada di Perda 7 tahun 2010?

Kalaupun mengharuskan penambahan, karena akibat dari eskalase, seharusnya Perda 7 tahun 2010 harus dilakukan revisi. Namun, sampai hari ini tidak pernah terdengar adanya revisi perda nomor 7 tahun 2010.

Dengan demikian Fitra Riau menilai pemerintah Riau (Dinas PU) dalam menganggarkan pembangunan jembatan siak IV **telah melanggar aturan**. Karena anggaran yang diajukan telah melebihi batas ketentuan yang ada di Perda nomor 7 tahun 2010 itu dengan tidak melakukan revisi terlebih dahulu.

Berkaca dari anggaran venue lapangan menembak, yang harus di tambah, diawali dengan melakukan revisi Perda 6 tahun 2010. Bahkan, proses revisi Perda nomor 6 tahun 2010 itu juga diakhiri dengan masuknya beberapa anggota DPRD kedalam penjara.

Apalagi anggaran pembangunan jembatan ini, ditambah dengan tidak dilakukan revisi Perdanya terlebih dahulu. Maka sangat berpotensi **terjadinya kongkalikong jilid II** di Riau antara DPRD dan Dinas PU.



Oleh karena itu, Dinas PU harus memberikan rasionalisasi yang jelas terlebih dahulu penyebab penambahan anggaran ini. DPRD juga harus berhati-hati dalam mengesahkan anggaran ini, dan harus dilakukan pengkajian ulang terhadap anggaran pembangunan jembatan Siak IV ini, kalau tidak mau masuk kedalam pendajara.

Usman
Koordinator FITRA Riau